



PUTUSAN
Nomor 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Kabupaten Bangka, 26 Agustus 1976, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Kabupaten Bangka, 15 Juli 1970 umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 28 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 13 Februari 1998 di Kecamatan Belinyu, dengan wali nikah (ayah kandung Penggugat), dengan Mahar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Pebruari 1998 sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bukit Ketok selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi di Kabupaten Bangka selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah kembali ke rumah pribadi di Kabupaten Bangka selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun hingga berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

- Anak I, perempuan yang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Anak II, Laki-laki yang berumur 12 (dua belas) tahun;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung);

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi setelah itu antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- a. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk keluar rumah bahkan untuk menemui orangtua dan keluarga Penggugat hingga menimbulkan pertengkaran;
- b. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir sehingga Penggugat yang harus mencukupi kehidupan sehari-hari dengan bekerja dan dibantu orangtua Penggugat;
- c. Tergugat tidak pernah menemui orangtua Penggugat dan sering berlaku tidak sopan kepada orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat sendiri;
- d. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat dan anak-anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk bertemu orang lain bahkan keluarga dari pihak Tergugat dan Penggugat sendiri;

Hal. 2 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



e. Tergugat seseorang yang tempramental (pemarah) dan tanpa ada alasan yang jelas;

6. Bahwa pertengkaran terakhir pada tanggal 18 Juli 2016 Tergugat pulang dalam keadaan marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat karena masalah pekerjaan Tergugat, hal ini sudah sering terjadi sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan Penggugat akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Sungailiat, yaitu Indra Fitriadi, S. Ag, M. Ag. yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 26 Oktober 2017 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan penjelasan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada point berikut:

1. Posita angka 5 poin a, bahwa Tergugat melarang Penggugat ke rumah orang tua atau ke rumah saudara Penggugat, jika Penggugat tetap memaksa untuk pergi, Tergugat marah dan mengancam mau membunuh Penggugat. Sebenarnya alasan Tergugat melarang Penggugat hanya karena sayang dengan burung peliharaannya dan menyuruh Penggugat menjaganya;
2. Posita angka 5 poin b, bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja,

Hal. 4 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau disuruh bekerja, Tergugat justru marah-marah sementara anak-anak butuh uang untuk sekolah sehingga untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja melimbang timah;

3. Posita angka 6, bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Juli 2016. Saat itu, anak tertua Penggugat dan Tergugat pergi senam dan mengenakan baju senam, Tergugat tidak senang lalu marah dan memukul anak sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya. Adapun yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 5 poin a. Tergugat tidak malas bekerja, hanya saja pekerjaan yang terkadang tidak ada, seminggu bekerja seminggu tidak bekerja;
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 5 poin b. Tergugat tidak pernah melarang Penggugat mengunjungi orang tua atau keluarga Penggugat, namun harus minta izin dulu kepada Penggugat jangan pergi tanpa pamit;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 18 Juli 2016. Namun Tergugat marah ada sebabnya dikarenakan saat itu Tergugat sedang melaksanakan shalat Magrib sementara anak anak Penggugat dengan Tergugat senam. Tergugat menilai itu perbuatan yang tidak baik makanta Tergugat marah;
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 7. Justru Tergugat yang sering kali mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat keberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan anak-anak dan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil semula;

Hal. 5 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada keduanya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka tanggal 13 Pebruari 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Bangka; Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1998 di Kabupaten Bangka namun saksi tidak hadir pada saat akad nikah keduanya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka lalu pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Bangka (rumah kebun) lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Bangka sampai berpisah;

Hal. 6 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 17 tahun dan sejak 2 tahun terakhir tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah-marah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Pada saat marah tersebut, tidak jarang Tergugat melempar barang-barang yang ada di rumah. Penyebab lainnya, karena Tergugat melarang Penggugat ke rumah orang tua atau keluarganya bahkan ketika ada acara keluarga pun, Tergugat tetap tidak mengizinkan Penggugat untuk mengunjungi mereka;
 - Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 1 tahun lalu dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Bangka; Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1998 di Kabupaten Bangka dan saksi hadir pada saat akad nikah keduanya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka lalu pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Bangka yaitu rumah kebun lalu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Bangka sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 17 tahun dan sejak 2 tahun terakhir, tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat padahal jarak rumah orang tua Penggugat tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat. Penyebab lainnya, karena Tergugat sering marah-marah kepada anak-anak bahkan sampai memukul mereka;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 1 tahun yang lalu namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir yaitu 1 tahun yang lalu dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Hal. 8 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. Saksi III, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir tidak sekolah, tempat tinggal di Kabupaten Bangka; Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1998 di Kabupaten Bangka dan saksi hadir pada saat akad nikah keduanya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Bukit Ketok lalu pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Bangka lalu kembali lagi ke rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Bangka sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sejak anak kedua lahir, tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat dan anak-anak mereka mengunjungi orang tua Penggugat bahkan pada saat adik Penggugat meninggal dunia, Tergugat tetap tidak mengizinkan Penggugat datang melayat. Begitu juga ketika saksi ada acara sedekah, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat datang;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 1 tahun yang lalu namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Hal. 9 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir yaitu 1 tahun yang lalu dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Hal. 10 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi namun gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu;

Hal. 11 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan sebagian membantahnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil semula;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 3 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal 13 Pebruari 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini

Hal. 12 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya Penggugat mengajukan alat bukti saksi 3 (tiga) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) Supinah binti Marjais (tetangga Penggugat) dan 2) Saksi II (teman Penggugat) dan 3) Saksi III (ibu kandung Penggugat), saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal 13 Pebruari 1998 di Kabupaten Bangka dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 18 tahun namun setelah itu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang cukup memberikan nafkah kepada Penggugat. Penyebab lainnya, karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua dan keluarga Penggugat;

Hal. 13 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha manasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung dalil-dalil Penggugat tentang fakta perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;
- b. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Hal. 14 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38K/AG/1990, alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan serta mencari yang benar dan salah, melainkan ditekankan kepada keadaan rumah tangga apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah (*brokenmarriage*), maka akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan, sehingga menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, meskipun salah satu pihak masih ingin mempertahankan rumah tangganya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan

Hal. 15 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir, dan kemudian berakibat pisah rumah serta tidak saling peduli lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وان اشدّ عدم الرغبة ا لزوج لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلقه.

Artinya: *"Bahwa bilamana kebencian istri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu";*

Hal. 16 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 17 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3.-----
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka;
- 4.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Idris Wahidin, M.H.** dan **Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Supri, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Idris Wahidin, M.H.

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

ttd

Hal. 18 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal.Put.No 0659/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)